



PUTUSAN

NOMOR : 022/Pdt.G/2016/PA.Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 28 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 022/Pdt.G/2016/PA Ars. tanggal 28 April 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Arso dan selanjutnya tinggal di alamat Swakarsa sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0022/Pdt.G/2016/PA Ars.



3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama:
Anak pertama, kedua dan ketiga dalam asuhan Termohon, dan anak keempat dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon Pergi dari rumah dan berpacaran dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;.

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0022/Pdt.G/2016/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene, namun tidak bertemu, maka relaas panggilan tersebut disampaikan melalui kelurahan Labakkang, akan tetapi kepala Kelurahan tersebut tidak manandatangani relaas panggilan tersebut, karena Termohon bukan warganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Termohon beralamat di Kelurahan Labakkang, Kampung Coppeng-coppeng, Kecamatan labakkang, Kabupaten Pengkap dan Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0022/Pdt.G/2016/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melaksanakan Panggilan kepada Termohon, namun tidak bertemu, sehingga relaas panggilan tersebut disampaikan melalui kelurahan Labakkang, namun Kepala Kelurahan Labakkang tidak mau menandatangani relaas panggilan tersebut dengan alasan Termohon bukan warganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk merubah atau mencaritahu kebenaran alamat Termohon tersebut tetapi Pemohon tetap mempertahankan alamat Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tetap mempertahankan alamat Termohon yang ada dalam surat permohonannya, meskipun sesuai relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene pihak kelurahan menyatakan Termohon bukan warganya dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Pemohon bisa mencaritahu keberadaan alamat Termohon yang benar, tetapi Pemohon tetap mempertahankan alamat Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap mempertahankan identitas alamat Termohon yang ada dalam surat permohonannya, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tidak memenuhi

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0022/Pdt.G/2016/PA Ars.



alasan hukum (Obscur Libel), oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 022/Pdt.G/2016/PA. Ars tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami IHYADDIN, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua, MUKHLISH LATUKAU, SHI. dan FAHRI LATUKAU, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh FATIMAH H. DJAFAR, SH. sebagai Panitera Penganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. MUKHLISH LATUKAU, SHI.

IHYADDIN, S.Ag., MH.

ttd

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0022/Pdt.G/2016/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. FAHRI LATUKAU, SHI.

Panitera Pengganti,

ttid

FATIMAH H. DJAFAR, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225,000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5,000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
		<hr/>	
Jumlah		Rp.	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Arso, 1 Juni 2016
Untuk salinan
Panitera,

MOHAMMAD ABDUL KADIR, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0022/Pdt.G/2016/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)